

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Keberadaan hak ulayat atas tanah masyarakat hukum adat di Desa Colol, Kecamatan Poco Ranaka Timur, Kabupaten Manggarai Timur, sudah ada jauh sebelum terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hak ulayat tersebut pada kenyataannya masih dikelola dan dikuasai bersama oleh masyarakat hukum adat yang diwakili oleh sistem kepemimpinan dalam suatu kelembagaan adat beserta kewenangan-kewenangan yang melekat padanya. Masyarakat tersebut masih terikat oleh tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan penggunaan hak ulayat atas tanah yang berlaku, diakui dan ditaati oleh masyarakat hukum adat setempat. Sengketa/konflik yang terjadi dalam lingkungan masyarakat hukum adat, pada umumnya diselesaikan melalui forum penyelesaian sengketa adat yang masih dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari.
2. Dalam rangka otonomi daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur belum berupaya dan memiliki kemauan untuk membuat suatu kebijakan berupa Peraturan Daerah yang secara khusus memberikan pengakuan dan perlindungan hukum terhadap hak ulayat atas tanah masyarakat hukum adat setempat. Hal tersebut, berimplikasi pada tidak adanya jaminan perlindungan dan kepastian hukum dalam rangka pemanfaatan dan pengelolaan hak ulayat atas tanah oleh masyarakat hukum adat. Sejauh ini, adapun upaya yang

dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur sebagaimana terdapat dalam hasil Kesepakatan Bersama Tiga Pilar Pengelolaan Bersama Taman Wisata Alam Ruteng, yaitu akan diterbitkan Peraturan Daerah yang secara khusus lebih kepada penguatan kelembagaan adat yang ada.

## **B. Saran**

Dalam rangka otonomi daerah, melalui kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah, maka sesuatu yang mendesak untuk dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur yaitu eksekutif bersama legislatif (DPRD) untuk sesegera mungkin merumuskan dan membentuk peraturan daerah yang secara khusus memberikan pengakuan dan perlindungan hukum terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat yang masih ada dan hidup, khususnya di Desa Colol Kecamatan Poco Ranaka Timur Kabupaten Manggarai Timur. Hal tersebut, selain memberikan jaminan kepastian hukum mengenai hak ulayat atas tanah masyarakat hukum adat, juga sangat dibutuhkan manakala orang atau masyarakat luar maupun pemerintah hendak berhubungan atau melakukan tindakan tertentu yang berkaitan dengan hak ulayat atas tanah masyarakat hukum adat bersangkutan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Amiruddin., dan Asikin, Zainal, 2008, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Arizona, Yance, 2010, *Kuasa dan hukum: Realitas pengakuan hukum terhadap hak masyarakat adat atas sumber daya alam di Indonesia*, HuMa dan Epistema Institute, Jakarta.
- Embu, Eman J., dan Mirsel R., 2004, *Gugat Darah Petani Kopi Manggarai, Ledalero, Maumere*.
- Erwiningsih, Winahyu, 2009, *Hak Menguasai Negara Atas Tanah*, Total Media, Yogyakarta.
- Haar, Teer, 2001, *Beginnelsen en Stelsel van Hef adatrecht*, diterjemahkan oleh K.Ng.Soebakti Poesponoto, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, cetakan ke delapan, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Hadjon, Philipus M., 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya.
- Harsono, Boedi, 1999, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan UUPA Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 1997, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan UUPA Isi dan Pelaksanaannya, Vol 1*, Djambatan, Jakarta.
- Hatta, M., 2005, *Hukum Tanah Nasional Dalam Perspektif Negara Kesatuan, Media Abadi*, Yogyakarta.
- Huda, Ni Matul, 2009, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Nusa Media, Bandung.
- Hutagalung, Arie S., dan Gunawan, M., 2009, *Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Jeddawi, Murtir, 2008, *Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah Analisis Kewenangan, Kelembagaan, manajemen Kepegawaian, dan Peraturan Daerah*, Total Media, Yogyakarta.
- Kertasapoetra, 1985, *Undang-Undang Pokok Agraria Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah*, Bina Aksara, Jakarta.
- Koesnoe, M., 1979, *Catatan-Catatan Terhadap Hukum Adat Dewasa Ini*, Airlangga, Surabaya.
- Kusnadi, M., Saragih, B.R., 1989, *Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem Undang-undang Dasar*, Gramedia, Jakarta.
- Manan, Bagir, 2001, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum UII, Yogyakarta.
- Huda, Ni matul, 2009, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Nusa Media, Nusa Media, Bandung.
- Mertokusumo, Sudikno, 1991, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_, 2002, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Ed.Rev.*, Liberty, Yogyakarta.

- Nomadyawati., dan Olan, S., 1995, *Hak Atas Tanah dan Kondominium, Suatu Tinjauan Hukum, Dasamedia Utama, Jakarta.*
- Nurlinda, Ida, 2009, *Prinsip-prinsip Pembaruan Agraria Perspektif Hukum, Rajawali Pers, Jakarta.*
- Rahardjo, Satjipto, 2010, *Pemanfaatan Ilmu-Ilmu Sosial Bagi Pengembangan Ilmu Hukum, Genta Publishing, Yogyakarta.*
- Sabarno, Hari, 2007, *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa, Sinar Grafika, Jakarta.*
- Santoso, HM. Agus, 2013, *Menyingkap Tabir Otonomi Daerah Di Indonesia, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.*
- Saptomo, Ade, 2010, *Hukum Dan Kearifan Lokal Revitalisasi Hukum Adat Nusantara, PT.Grasindo, Jakarta.*
- Sarjita., Arianto,T., dan Zarqoni, M.M., 2011, *Strategi dan Manajemen Resolusi Konflik, Sengketa dan Perkara Pertanahan untuk Keamanan di Bidang Investasi, Mita Amanah Publishing, Yogyakarta.*
- Setiady, Tolib, 2013, *Intisari Hukum Adat Indonesia dalam kajian kepastakaan, Alfabeta, Bandung.*
- Setyawan S., Dharma, 2002, *Otonomi Daerah Dalam Perspektif Lingkungan, Nilai, dan Sumber Daya, Djambatan, Jakarta.*
- Soekanto, Soerjono., dan Taneko, S., 1942, *Hukum Adat Indonesia, CV.Rajawali, Jakarta.*
- \_\_\_\_\_, 1983, *Hukum Adat Indonesia, CV.Rajawali, Jakarta.*
- Soemadinigrat, Otje Salman, 2002, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer, Alumni, Bandung.*
- \_\_\_\_\_, 2011, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer Ed Rev, Alumni, Bandung.*
- Soepomo, 1967, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat, Penerbitan Universitas, Jakarta.*
- Sudiyat, Imam, 1981, *Hukum Adat Sketsa Asas, Liberty, Yogyakarta.*
- Sugiarto., dkk., 2003, *Teknik Sampling, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.*
- Sumardjono, Maria, 2007, *Kebijakan Pertanahan antara Regulasi dan Implementasi, Kompas, Jakarta.*
- \_\_\_\_\_, 2009, *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial Dan Budaya, Kompas, Jakarta.*
- Sumardjono, M., Ismail, N., dan Isharyanto, 2008, *Mediasi sengketa tanah: potensi penerapan alternatif penyelesaian sengketa (ADR) di bidang pertanahan, Kompas, Jakarta.*
- Sunarjati, H., 1986, *Kapita Selekt Perbandingan Hukum, Alumni, Bandung.*
- Supranto, M., 2003, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik, PT. Rineka Cipta, Jakarta.*
- Tanya, Bernard, L., Simanjuntak, Y.N., Hage, M.Y., 2010, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi, Genta Publishing, Yogyakarta.*
- Tanya, Bernard L., 2011, *Hukum Dalam Ruang Sosial, Genta Publishing, Yogyakarta.*

- Nugraha, Untung, I.A., 2004, *Politik Pengelolaan Sumber Daya Hutan, Issue dan Agenda Mendesak*, Debut Press, Yogyakarta
- Utsman, Sabian, 2009, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum, Makna Dialog antara Hukum dan Masyarakat*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Warman, Kurnia, 2007, *Potret Pengelolaan Hutan di Nagari*, Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa), Jakarta.
- Widjaja, HAW., 2005, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*, Grafindo Persada, Jakarta.
- Zakaria, Yando R., 2001, *Mensiasati Otonomi Daerah Demi Pembaruan Agraria*, Laper Pustaka Utama, Yogyakarta.

## B. Artikel dan Jurnal

- Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Timur, 2013, *Proposal Untuk Para Pihak TWA Ruteng Menuju Penerapan Kolaborasi Tiga Pilar*, Kupang.
- Hasil Pemantauan Tindak Kekerasan dan Penembakan Petani Manggarai di NTT oleh Tim Pemantauan Kasus Manggarai, 2004, Komnas HAM, Jakarta.
- ICRAF, LATIN dan P3AE-UI, 2001, *Seri Kebijakan I : Kajian Kebijakan Hak-Hak Masyarakat Adat di Indonesia; Suatu Refleksi Pengaturan Kebijakan dalam era Otonomi Daerah*, Jakarta.
- Jemahat, Lasarus, 2011, *Pola Relasi Sosial Elit Tradisional: Kasus Desa Rana Mbeling, Kabupaten Manggarai Timur, NTT*.
- JPIC OFM dan PADMA Indonesia, 2003, *Pemusnahan Kebun Kopi Milik Ratusan Petani Di Colol, Kabupaten Manggarai, NTT; Sebuah Rekaman Penghilangan Paksa Hak Milik dan Hak Asasi Petani oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai (Laporan Hasil Investigasi)*, Jakarta.
- Kertas Posisi Tim Advokasi untuk Rakyat Manggara, 2004, mencoba lagi menjadi orang Manggarai, Jakarta.
- Laporan Hasil Penelitian Kerjasama Pemerintah Kabupaten Manggarai Dengan Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana Kupang, 2001, *Penelitian dan Kompilasi Hukum Adat Pertanahan di Kabupaten Manggarai*, Kupang.
- Naskah Akademik Untuk Penyusunan RUU Tentang Pengakuan Dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat, 2011, AMAN dan HuMa, Jakarta.
- Proposal Masyarakat Hukum Adat Colol dalam Musyawarah Bersama Tiga Pilar di Gendang Induk Colol, 2012.
- Yance Arizona, 2008, *Mengintip Hak Ulayat Dalam Konstitusi Di Indonesia*.

## C. Website/Internet

- [www.artikata.com](http://www.artikata.com)., Definisi Lindung, Diakses pada tanggal 21 Juni 2013.
- [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com)., Berdayakan Masyarakat Hukum Adat untuk Perlindungan Lingkungan, Diakses pada tanggal 23 Juli 2013.

#### **D. Peraturan Perundang-undangan**

- Undang-Undang Dasar Tahun 1945,  
Tap MPR IX Tahun 2001 tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.
- Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, (LNRI Tahun 1960 Nomor 104, TLNRI Nomor 2043 ).
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, (LNRI Tahun 1999 Nomor 167, TLNRI Nomor 3888).
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (LNRI Tahun 1990 Nomor 49, TLNRI Nomor 3419).
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, (LNRI Tahun 1979 Nomor 56, TLNRI Nomor 3153).
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, ( LNRI Tahun 1999 Nomor 60, TLNRI Nomor 3839 )
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. (LNRI Tahun 1999 Nomor 167, TLNRI Nomor 3888)
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, (LNRI Tahun 2004 Nomor 125, TLNRI Nomor 4437).
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota.
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (LNRI Tahun 2011 Nomor 56, TLNRI Nomor 5217).
- Keputusan Presiden No. 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan.
- Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.
- Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2003 tentang Norma dan Standar Mekanisme Ketatalaksanaan Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

## Lampiran 1

**KESEPAKATAN BERSAMA TIGA PILAR  
DALAM RANGKA PELESTARIAN TWA. RUTENG  
DI CENDANG INDUK COLOL, 12 DESEMBER 2012**

Pada hari ini Rabu 12 Desember 2012, kami yang bertanda tangan di bawah ini mewakili Tiga Pilar (telu siri) telah melakukan Lonto Leok (musyawarah bersama) di Gendang Induk Colol dan menyepakati beberapa hal sebagai berikut :

1. Kesepakatan 3 Pilar adalah upaya untuk melakukan pengamanan kawasan hutan di TWA Ruteng, demi kepentingan konservasi lingkungan dan kepentingan masyarakat, dengan berpegang pada prinsip saling percaya, saling menghormati, dan saling menguntungkan.
2. Forum Lonto Leok mengusulkan 2 pilihan, khususnya terhadap status kawasan Lingko, yang diduga masuk ke dalam kawasan TWA Ruteng, sebagaimana diuraikan pada butir 3 di bawah ini.
3. Pilihan 1 : Blok Khusus
 

Bahwa terhadap kawasan yang dikelola oleh masyarakat adat Colol yang disebut sebagai Lingko (kebun, ladang, pemukiman), yang saat ini diduga tumpang tindih dengan TWA Ruteng, dapat ditetapkan menjadi Blok Khusus (Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 2011 dan Permenhut Nomor P.56/Menhut-II/2006, Tahun 2006). Implikasi hukumnya adalah :

  - a. Kawasan yang (diduga) tumpang tindih tersebut masih merupakan bagian dari TWA Ruteng.
  - b. Pada Blok Khusus tersebut dapat dilakukan kegiatan masyarakat secara tradisional seperti pertanian/perkebunan, dengan catatan tidak ada lagi perluasan ke dalam wilayah puar.
  - c. Proses penetapan Blok Khusus menjadi kewenangan Dirjen Perlindungan Hutan dan Knservasi Alam atas usulan BBKSDA NTT. Waktu yang diperlukan 1 (satu) tahun, dimulai dari Januari 2013.
4. Pilihan 2 : Dikeluarkan
 











Bahwa terhadap kawasan yang dikelola oleh masyarakat adat Colol yang disebut sebagai Lingko, yang saat ini diduga tumpang tindih dengan TWA Ruteng, dikeluarkan dari kawasan TWA Ruteng. Implikasi hukumnya adalah :

  - a. Prosesnya melalui perubahan fungsi (sebagian Lingko yang terbukti tumpang tindih dengan TWA Ruteng), dan diusulkan oleh Pemkab Mangarai Timur melalui Gubernur kepada Menteri Kehutanan, melalui proses revisi Tata Ruang Kab. Manggarai Timur.
  - b. Diperlukan waktu lebih lama (2 tahun atau lebih), dan diperlukan proses pengawalan baik di tingkat kabupaten, provinsi, dan di nasional. BBKSDA NTT hanya berwenang memberikan rekomendasi bahwa kawasan tersebut layak secara hukum, dengan mempertimbangkan aspek kesejarahan keberadaan masyarakat (hukum) Adat Colol.
5. Masyarakat adat Colol akan segera memusyawarahkan di tingkat Gendang untuk memutuskan pilihan 1 atau 2, dan selanjutnya akan disampaikan kepada Para Pihak.
6. Baik pilihan 1 atau pilihan 2, tetap perlu dilakukan kegiatan pemetaan partisipatif yang dilaksanakan oleh 3 Pilar/Telu Siri, sehingga dapat dipastikan batas-batas Lingko dan Puar, serta adanya tumpang tindih batas antara Lingko, Puar dan batas Zaman Belanda atau batas TWA Ruteng.
7. Sambil menunggu proses tersebut di atas, perlu dilakukan pengamanan kawasan, khususnya Puar untuk mencegah kerusakan. Pengamanan sebaiknya segera dilakukan secara terpadu dengan melibatkan unsur dari 3 pilar.
8. Masyarakat adat Colol masih dapat melakukan aktifitas pada lingko-lingko yang diduga tumpang tindih dengan TWA Ruteng sambil menunggu penyelesaian lebih lanjut sesuai dengan pilihan masyarakat adat.
9. Bahwa wilayah Adat yang disebut sebagai Puar tetap difungsikan sebagai kawasan hutan (bagian dari TWA Ruteng) dan dapat ditetapkan sebagai Blok Tradisional. Apabila masyarakat

memerlukan hasil hutan bukan kayu dan hasil hutan kayu untuk keperluan dalam skala kecil, dapat dilakukan melalui kesepakatan 3 Pilar/Telu Siri.

10. Pelanggaran-pelanggaran dibidang kehutanan seperti penebangan kayu, penggarapan lahan di wilayah Puar dan /atau Pong akan diselesaikan secara adat paling banyak tiga kali. Terhadap pelaku yang mengulangi perbuatan melebihi ketentuan akan diproses sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Colol, 12 Desember 2012

- |   |  |
|---|--|
| 1. Ir. Wiratno, M.Sc. (BBKSDA NTT)                    | 1.     |
| 2. Drs. Nikodemus Dampuk, MM (Dishut Manggarai Timur) | 2.     |
| 3. Rm. Christianus Sony Igar, Pr. (Paroki Colol)      | 3.     |
| 4. Yohanes Ripin (Tu'a Golo Colol)                    | 4.     |
| 5. Mikael Nak (Tu'a Teno Colol)                       | 5.     |
| 6. Aloysius Lehot (Tu'a Golo Biting)                  | 6.    |
| 7. Nikolaus Nangkur (Tu'a Golo Welu)                  | 7.   |
| 8. Stanislaus Babu (Tu'a Teno Tangkul)                | 8.   |
| 9. Marselinus Subadir (Kades Colol)                   | 9.   |
| 10. Damianus Meus, A.Md. (Kades Rendę Nao)            | 10.  |
| 11. Yoseph Danur (Tokoh Masyarakat)                   | 11.  |
| 12. Cornelis Basot (Tokoh Masyarakat)                 | 12.  |
| 13. Jon F Basri (Tokoh Masyarakat)                    | 13.  |
| 14. Lasarus Gandur (Tokoh Pendidikan)                 | 14.  |
| 15. Lodovikus Vadirman (Tokoh Muda Gendang Tangkui)   | 15.  |
| 16. Falens Tombor (Tokoh Muda Gendang Colol)          | 16.  |
| 17. Teby Sarok (Tokoh Muda Gendang Biting)            | 17.  |
| 18. Serma Lasarus Harsan (Babinsa Mano)               | 18.  |
| 19. Aipda Jonathan T. Lembang (Kapolsubsektor Mano)   | 19.  |

## Lampiran 2

**RUMUSAN HASIL MUSYAWARAH TIGA PILAR  
DESA COLOL, DESA ULU WAE, DESA WEJANG MALI, DESA RENDE NAO  
DI RUMAH GENDANG INDUK COLOL  
KECAMATAN POCO-RANAKA TIMUR  
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR**









Pada hari ini jumat tanggal delapan belas bulan Oktober tahun dua ribu tiga belas bertempat di Gendang Induk Colol telah disepakati hal – hal sebagai berikut:

1. Sudah pernah dilakukan rapat/ Lonto Leok masyarakat adat Colol di Aula Paroki Colol pada tanggal 18 Maret 2013 dan menyepakati hasil Lonto Leok pada tanggal 12 Desember 2012 pada pilihan kedua dilengkapi dengan dokumen kesepakatan termasuk kesepakatan pada tanggal 18 Maret 2013
2. Perlu dilakukan penguatan kelembagaan kelompok tani di 4 (empat) Gendang dan 4 (empat) Desa dan satu Paroki
3. Pembentukan sekretariat bersama tiga pilar yang berada di Gendang Induk Colol, tanggal 27 Oktober 2013 tempat di Gendang Biting. Dengan Inisiator 4 Kepala Desa (Desa Colol, Desa Ulu Wae, Desa Wejang Mali, Desa Rende Nao), dengan penggerak yaitu Kepala Desa Ulu Wae
4. Penelusuran dokumen – dokumen tapal batas (tata batas tahun 1998, dan peta partisipatif yang dibuat oleh masyarakat adat) dan pengecekan tapal batas di lapangan secara bersama tiga pilar, pada bulan November 2013. BBKSDA NTT dikoordinasi oleh Kepala Resort TWA Ruteng Wilayah II (Agustinus M. Senin), dibawah pengawasan Kepala SKW III (Yohanes B. Fua, S.Hut). Sedangkan pada lembaga adat yang mengkoordinasi yaitu Tu'a Teno Colol (Mikael Nak), Tu'a Golo Colol (Yohanes Ripin), Tu'a Golo Biting (Aloysius Lehot), Tu'a Teno Biting (Ambrosius Adar), Tu'a Golo Welu (Nikolaus Nangkur), Tu'a Teno Welu (Bernadus Sa'ut), Tu'a Golo Tangkul (Frans Hanim), Tu'a Teno Tangkul (Stanislaus Babu). Tokoh masyarakat (Yoseph Danur, Kornelis Basot) dan WALHI NTT (Pius Hamid, S.Fil)
5. Lonto Leok untuk membahas peta hasil penelusuran tersebut yang diikuti Tiga Pilar di Gendang Colol, dilaksanakan pada bulan Desember 2013
6. Kegiatan pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan Colol, awal tahun 2014:
  - a. Pelatihan pemberdayaan kelompok tani
  - b. Pelatihan untuk kelompok wanita tani
  - c. Pengembangan ternak kambing/sapi dan ikan air tawar
  - d. Pengembangan koperasi di tingkat gendang
  - e. Pengembangan proses budidaya hingga pasca panen dan pemasaran tanaman kopi
7. Patroli bersama Tiga Pilar yang dilakukan sewaktu-waktu apabila diperlukan di wilayah Colol, mulai 2014
8. Bahwa rumusan ini akan dikoordinasikan dalam rapat di tingkat Kabupaten untuk mendapatkan pencermatan dan dukungan pada tahun anggaran 2014

9. Rumusan ini agar dapat disampaikan kepada para pihak yang berhalangan hadir.

Demikian hasil rumusan ini dibuat untuk dapat menjadi pedoman bersama dalam implementasi Tiga Pilar.

Colol, 18 Oktober 2013

- |   |   |
|---|---|
| 1. Blasius Tabur, SH (Asisten Adm. Pemerintahan & Kesra Kab. Manggarai Timur) | 1.     |
| 2. Ir. Wiratno, M.Sc. (Kepala Balai Besar KSDA NTT)                           | 2.     |
| 3. Drs. Nikodemus Dampuk, MM (Kabid. PHKA Dishut Manggarai Timur)             | 3.     |
| 4. Yohanes Ripin (Tu'a Golo Colol)  | 4.    |
| 5. Mikael Nak (Tu'a Teno Colol)   | 5.   |
| 6. Ambrosius Adar (Tu'a Teno Biting)  | 6.   |
| 7. Marselinus Subadir (Kades Colol)   | 7.   |
| 8. Stefanus Basri Sarok (Kades Ulu Wae)                                       | 8.   |
| 9. Paulus Jemui (Kades Wejang Mali)   | 9.   |
| 10. Yoseph Danur (Tokoh Masyarakat)   | 10.  |
| 11. Ir. Gorgonius D. Bajang (Tokoh Masyarakat)                                | 11.  |
| 12. Albert Ranus, B.Sc (Tokoh Masyarakat)                                     | 12.  |
| 13. Nobertus Teming (Tokoh Masyarakat)  | 13.  |

## Lampiran 3

PERTEMUAN PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN TIGA PILAR  
(MASYARAKAT ADAT COLOL)

Pada hari ini, Minggu tanggal 27 Oktober, 2013 bertempat di Gendang Biting telah menyepakati hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk mendapatkan pelayanan yang maksimal dalam kepentingan 3 pilar Masyarakat adat Colol maka diperlukan sekretariat untuk empat Gendang, empat Desa dan paroki St. Petrus Colol, yang ada di wilayah adat Colol.

Gendang coloi suda ditetapkan sebagai pusat sekretariat.

2. Sekretariat membutuhkan personil untuk menjalankan tugas-tugas 3 Pilar maka, ditetapkan penting adanya struktur kepengurusan yang terdiri dari:

Pelindung/penanggung jawab I:

- Tua Golo dan Tua Teno Colol
- Tua Golo dan Tua Teno Biting
- Tua Golo dan Tua Teno Welu
- Tua Golo dan Tua Teno Tangkul

Pelindung/penanggung jawab II

- Kepala Desa Colol
- Kepala Desa Ulu Wae
- Kepala Desa Wejang Mali
- Kepala Desa Rende Nao

Pelindung/penanggung jawab III

- Pastor Paroki St. Petrus Colol

3. Membentuk kepengurusan seperti ketua sekretaris bendahara dan seksi-seksi seperti yang maksud dalam no 2 di atas adalah:

- Ketua : Marsel Subadir
- Sekretaris I : Yoseph Danur
- Sekretaris II: Stefanus Basri Sarok
- Bendahara : Kornelis Basot

## - Seksi-seksi :

## 1. Seksi HUMAS

Gendang Biting : Benyamin Handi  
 Gendang Colol : Fransiskus Beding  
 Gendang Tangkul : Kasmir Tagung  
 Gendang Welu : Fransiskus Sudirman

## 2. Seksi Dana

Gendang Colol : Anton Safen  
 Gendang Biting : Erik Sudarjaya  
 Gendang Welu : Firmus Malbedi U.  
 Gendang Tangkul : Yakobus Adil

Demikian hasil rapat bersama di tingkat masyarakat adat colol yang di jalankan di Gendang Biting yang di hadiri 3 unsur dalam tiga pilar dan suda merupakan ketetapan yang tidak dapat diganggu gugat dikemudian hari.

Biting; 27 Oktober 2013

1. Marsel Subadir (KADES COLOL)
2. Stefanus Basri Sarok, A.Md (KADES ULU WAE)
3. Paulus Jemuin (KADES WEJANG MALI)
4. Ferdinandus Bagung (KADES RENDE NAO)
5. Yoseph Danur (Toko Masyarakat)
6. Mikael Nak ( Tu'a Teno Colol)
7. Yohanes Ripin (Tua Golo Colol)
8. Ambrosias Adar ( Tu'a Teno Biting)
9. Aloisiusw Lchot (Tu'a Golo Biting)
10. Albertus Frans Teling (Toko Muda)
11. Kornelis Basot,SH.(Dewan Paroki)
12. Kasmir Tagung (Toko Masyarakat)

1.....  
 2.....  
 3.....  
 4.....  
 5.....  
 6.....  
 7.....  
 8.....  
 9.....  
 10.....  
 11.....  
 12.....

1. Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi

Alam di Jakarta

Kantor Pusat Perlindungan Hutan dan Konservasi

Lampiran 4



**PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR**  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
**BORONG**

Agno : DK.522/282.d/VII/2013  
 Nomor : Ek. 522/381.C/VII/2013.  
 Lampiran : 4(empat) lembar  
 Perihal : Surat Kesepakatan Bersama  
 Rekomendasi MUBES TWA Ruteng  
 Tingkat Kabupaten Manggarai Timur.

Borong, 17 Juli 2013

Kepada Yth.

(Daftar terlampir)

Masing-masing

Di -

Tempat

**Dengan hormat,**

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara-saudara Surat Kesepakatan Bersama Tiga Pilar hasil Rekomendasi Musyawarah Besar (Mubes) TWA Ruteng yang telah dilaksanakan atas kerjasama Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur dengan Balai Besar KSDA Nusa Tenggara Timur yang dilaksanakan di Kisol Kecamatan Kota Komba Kabupaten Manggarai Timur pada Tanggal 29 – 30 Mei 2013, untuk menjadi bahan pedoman dalam pelaksanaan tindak lanjutnya, sesuai dengan tugas dan fungsinya masing - masing.

Kami mengharapkan agar semua pihak dapat menaruh perhatian yang khusus terhadap realisasi kesepakatan yang telah diambil, agar upaya kita untuk menjaga dan melindungi kawasan hutan Taman Wisata Alam Ruteng demi menunjang kesejahteraan hidup masyarakat di Kabupaten Manggarai Timur dapat tercapai.

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

An. BUPATI MANGGARAI TIMUR.  
 SEKRETARIS DAERAH, #



DRS. MATHEUS OLA BEDA  
 PEMERINTAH UTAMA MADYA  
 NIP. 19580513 198603 1 022

**Tembusan :**

1. Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam di Jakarta.
2. Kepala Balai Besar KSDA NTT di Kupang
3. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Manggarai Timur di Borong.
4. Kepala Bidang KSDA Wilayah II di Ruteng.
5. Kepala Seksi Konservasi Wilayah III di Bajawa.

### DAFTAR NAMA PENERIMA

Surat Rekomendasi MUBES Menuju Penerapan Pengelolaan TWA Ruteng berbasis Tiga Pilar Tingkat Kabupaten Manggarai Timur.

1. YM. Bapak Uskup Ruteng
2. Romo Vikep Borong
3. Pastor Paroki Mano
4. Pastor Paroki Tanggar
5. Pastor Paroki Celol
6. Pastor Paroki Lawir
7. Pastor Paroki Watu Nggong
8. Pastor Paroki Elar
9. Pastor Paroki Mombok
10. Pastor Paroki Lempang Paji
11. Pastor Paroki Wukir
12. Pastor Paroki Mamba
13. Pastor Paroki Mukun
14. Pastor Paroki Tiliir
15. Pastor Paroki Mbeling
16. Pastor Paroki Sita
17. Pastor Paroki Nanga Lanang
18. Pastor Paroki Torok Golo
19. Kepala Desa Golo Lobos
20. Kepala Desa Bangka Pau
21. Lurah Nggalak Leleng
22. Lurah Mandosawu
23. Kepala Desa Golo Nderu
24. Kepala Desa Wejang Mawe
25. Kepala Desa Rendena
26. Kepala Desa Wejang Mali
27. Kepala Desa Pocolla
28. Kepala Desa Tango Molas
29. Kepala Desa Ngkong Dora
30. Kepala Desa Cölol
31. Kepala Desa Ururig Dora
32. Kepala Desa Compang Congkar
33. Kepala Desa Compang Lawi
34. Kepala Desa Satar Nawang
35. Kepala Desa Haju Ngendong
36. Kepala Desa Rana Gapang
37. Kepala Desa Golo Munde
38. Lurah Lempang Paji
39. Kepala Desa Wae Rasan
40. Kepala Desa Golo Linus
41. Kepala Desa Sangan Kalo
42. Kepala Desa Teno Mese
43. Kepala Desa Benteng Pau
44. Kepala Desa Golo Wuas
45. Kepala Desa Golo Nderu
46. Kepala Desa Golo Meni
47. Kepala Desa Mokel
48. Kepala Desa Benteng Riwu
49. Kepala Desa Waling
50. Kepala Desa Golo Lalong
51. Kepala Desa Golo Leda
52. Kepala Desa Golo Meleng
53. Kepala Desa Gurung Liwut
54. Kepala Desa Golo Rutuk
55. Kepala Desa Compang Taher

56. Kepala Desa Bangka Kempo
57. Kepala Desa Sita
58. Kepala Desa Golo Loni
59. Kepala Desa Compang Loni
60. Kepala Desa Compang Kempo
61. Kepala Desa Bangka Masa
62. Kepala Desa Sano Lokom
63. Kepala Desa Rondo Wolng
64. Kepala Desa Golo Ros
65. Kepala Desa Torok Golo
66. Kepala Desa Lalang
67. Kepala Desa Satar Lenda
68. Kepala Desa Lidl
69. Tu'a Gendang Riton di Desa Teno Mese
70. Tu'a Gendang Nancur di Desa Teno Mese
71. Tu'a Gendang Mari di Desa Teno Mese
72. Tu'a Gendang Kajan di Desa Teno Mese
73. Tu'a Gendang Kigit di Kelurahan Lempang Paji
74. Tu'a Gendang Munde di Desa Golo Munde
75. Tu'a Gendang Congkar di Desa Compang Congkar
76. Tu'a Gendang Lawi di Desa Compang Lawi
77. Tu'a Gendang Kate di Desa Urung Dora
78. Tu'a Gendang Ceos di Desa Urung Dora
79. Tu'a Gendang Ngklong di Desa Ngklong Dora
80. Tu'a Gendang Racang di Desa Ngklong Dora
81. Tu'a Gendang Colol di Desa Colol
82. Tu'a Gendang Tangkul di Desa Rendenao
83. Tu'a Gendang Welu di Desa Wejang Mali
84. Tu'a Gendang Biting di Desa Uluwae
85. Tu'a Gendang Rewung di Desa Tango Molas
86. Tu'a Gendang Maraing di Desa Tango Molas
87. Tu'a Gendang Uwu di Desa Wejang Mawe
88. Tu'a Gendang Ndilek di Desa Wejang Mawe
89. Tu'a Gendang Pongkor di Desa Pocolla
90. Tu'a Gendang Maro di Desa Pocolla
91. Tu'a Gendang Lamba di Desa Golo Nderu
92. Tu'a Gendang Nggari di Desa Golo Nderu
93. Tu'a Gendang Kolong di Kelurahan Nggalak Leleng
94. Tu'a Gendang Pau di Kelurahan Nggalak Leleng
95. Tu'a Gendang Tenda di Kelurahan Nggalak Leleng
96. Tu'a Gendang Bealaing di Desa Bangka Pau
97. Tu'a Gendang Mano di Kelurahan Mandosawu
98. Tu'a Gendang Laing di Kelurahan Mandosawu
99. Tu'a Gendang Lame di Desa Golo Lobos
100. Tu'a Gendang Taga di Desa Golo Nderu (Kota Komba)
101. Tu'a Gendang Watu Nele di Desa Goio Nderu Kota Komba
102. Tu'a Gendang Rembong di Desa Golo Meni
103. Tu'a Gendang Mokel di Desa Mokel
104. Tu'a Gendang Rakas di Desa Benteng Riwu
105. Tu'a Gendang Walling di Desa Walling
106. Tu'a Gendang Nceang di Desa Golo Lalong
107. Tu'a Gendang Rugu Nus di Desa Golo Leda
108. Tu'a Gendang Lopa di Desa Golo Leda
109. Tu'a Gendang Gurung Liwut di Desa Gurung Liwut
110. Tu'a Gendang Golo Meleng di Desa Golo Meleng
111. Tu'a Gendang Ntereng di Desa Compang Teber
112. Tu'a Gendang Landang di Desa Golo Rutuk
113. Tu'a Gendang Pinis di Desa Bangka Kempo
114. Tu'a Gendang Lerang di Desa Golo Loni
115. Tu'a Gendang Rebak di Desa Compang Loni
116. Tu'a Gendang Wodo di Desa Compang Loni
117. Tu'a Gendang Wakas di Desa Compang Kempo
118. Tu'a Gendang Niang Sita di Desa Sita

119. Tu'a Gendang Racang di Desa Sita
120. Tu'a Gendang Wancang di Desa Sita
121. Tu'a Gendang Lebat Wae Nara di Desa Bangka Masa
122. Tu'a Gendang Lebat Wae Weta di Desa Bangka Masa
123. Tu'a Gendang Rama di Desa Bangka Masa
124. Tu'a Gendang Ntaur di Desa Sano Lokom
125. Tu'a Gendang Colol di Desa Rondowong (Ranamese)
126. Tu'a Gendang Pupung di Desa Rondowong
127. Tu'a Gendang Golo Ros di Desa Golo Ros
128. Tu'a Gendang Lalang di Desa Lalang
129. Tu'a Torok Golo di Desa Torok Golo
130. Tu'a Gendang Satar Lenda di Desa Satar Lenda
131. Tu'a Gendang Lidi di Desa Lidi
132. STKIP St. Paulus Ruteng
133. STIPAS St. Sirlus Ruteng
134. Kasmir Nggaro
135. Agustinus Kano Umak

**PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR.**  
**SEKRETARIS DAERAH**  
  
**DRS. MATHEUS OLA BEDA**  
**KEPENGABDIAN UTAMA MADYA**  
NIP. 19580513 198603 1 022

**MUSYAWARAH BESAR PENERAPAN KOLABORASI  
TAMAN WISATA ALAM RUTENG BERBASIS TIGA PILAR  
TANGGAL 29 – 30 MEI, 2013, MANGGARAI TIMUR**

**KESEPAKATAN BERSAMA TIGA PILAR  
PENGELOLAAN BERSAMA TAMAN WISATA ALAM RUTENG  
DI MANGGARAI TIMUR**

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini Kamis Tanggal 30 Mei 2013, bertempat di Aula Arnoldus, Kisol, Manggarai Timur, telah dilakukan Musyawarah Besar (Lonto Leok) Tiga Pilar yang dihadiri perwakilan dari unsur-unsur Tiga Pilar, yaitu pimpinan adat, agama, pemerintah (Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur dan Balai Besar KSDA NTT), menyepakati dengan mufakat hal-hal sebagai berikut:

1. Hutan dan segala isinya yang ada di Taman Wisata Alam Ruteng merupakan aset bersama masyarakat Manggarai Timur sehingga kelestariannya juga menjadi hak dan tanggung jawab bersama unsur-unsur tiga pilar;
2. Permasalahan yang menjadi prioritas bersama adalah sebagai berikut:
  - a. Tapal Batas
    - i. Peta kawasan TWA Ruteng akan didistribusikan pada setiap desa dan gendang, terutama peta wilayah yang sesuai dengan wilayah desa/gendang yang bersangkutan;
    - ii. Melakukan peninjauan kembali dan/atau rekonstruksi tapal batas TWA Ruteng, terutama pada daerah Gendang yang tumpang tindih dengan TWA Ruteng, dengan melibatkan Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XIV, BBKSDA NTT, Pemda, dan Masyarakat Adat dari Gendang terkait.
  - b. Perambahan TWA Ruteng
    - i. BBKSDA dan/atau Dinas Kehutanan Kabupaten Manggarai Timur meningkatkan patroli untuk mengamankan kawasan, bersama-sama dengan unsur-unsur Tiga Pilar;
    - ii. Melakukan rehabilitasi kawasan TWA Ruteng yang rusak akibat perambahan dengan mengedepankan masyarakat sebagai pelaku utama yang difasilitasi oleh BBKSDA NTT, Dinas Kehutanan Kabupaten Manggarai Timur, dan Balai Pengelolaan Daerah aliran Sungai (BP-DAS) Benain Noelmina Kupang;
    - iii. Intensifikasi pertanian, inovasi teknologi pertanian/perkebunan, diversifikasi pertanian/perkebunan dengan dukungan dinas terkait di Kabupaten Manggarai Timur.
  - c. Lemahnya Lembaga Adat
    - i. Penguatan kelembagaan adat secara teknis melalui pelatihan-pelatihan dan secara hukum melalui penerbitan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur;
    - ii. Mengadopsi dan menerapkan nilai-nilai budaya dan kearifan tradisional Manggarai yang telah ada selama ini, dalam kehidupan sehari-hari;
    - iii. Mendokumentasikan pengetahuan dan nilai-nilai budaya serta kearifan tradisional Manggarai untuk kepentingan pewarisan budaya kepada generasi muda.

/d. Rendahnya...

- d. Rendahnya pendapatan masyarakat
- i. Pemberdayaan masyarakat melalui berbagai pelatihan, penyuluhan, dan membangun percontohan di desa/gendang/gereja oleh dinas-dinas terkait di Kabupaten Manggarai Timur;
  - ii. Membentuk koperasi masyarakat untuk meningkatkan nilai tambah produksi hasil-hasil pertanian dan perkebunan, dengan dukungan dinas-dinas terkait di Kabupaten Manggarai Timur;
  - iii. Memberikan dukungan sarana prasarana antara lain bantuan bibit unggul tanaman komoditas, ternak, dan Unit Pengolahan Hasil berdasarkan kajian teknis kelayakan.
3. Pendekatan Tiga Pilar perlu mendapatkan payung hukum dan legitimasi dalam bentuk Surat Keputusan Bupati Manggarai Timur;
  4. Sosialisasi dan penyuluhan terpadu secara berkelanjutan mengenai konservasi, kehutanan, pertanian, perkebunan, dan kelembagaan adat dengan menggunakan mekanisme tiga pilar di desa/gendang sekitar kawasan TWA Ruteng;
  5. Pengembangan potensi TWA Ruteng, solusi permasalahan dan pencegahan dari permasalahan-permasalahan yang timbul dalam pengelolaan TWA Ruteng, akan dan harus diselesaikan melalui mekanisme Lonto Leok yang melibatkan unsur-unsur tiga pilar.


Demikianlah kesepakatan ini dibuat dengan pikiran jernih dan hati terbuka, demi kelestarian hutan dan kesejahteraan masyarakat di sekitar TWA Ruteng.

Kisol, 30 Mei 2013



Kepala Balai Besar KSDA NTT

Camat Borong



Ukuk Geradus, S.Sos

Pastor Paroki Colol,



Romo Christinus Sony Egar, Pr



Bupati Manggarai Timur

Joseph Tote, M.Si



Kepala Desa Colol

Marselinus Subadir

Tu'a Gendang Goic Munde

Ferdinandes Dance

Tu'a Golo Colol

Yohanes Ripin